



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julkifili;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/03 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Doromelo, RT 002/RW 003, Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/173/XII/2020/Reskrim tertanggal 01 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dpu tertanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dpu tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julkifli berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dengan lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dengan dari ukiran kayu warna hitam beserta sarung parangnya yang terdapat sambungan tali warna kuning dan merah sebagai tempat untuk menyangga parang tersebut; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit televisi merek Digitec warna silver abu-abu dengan ukuran 21 inch;
  - 1 (satu) buah rak sepatu warna ungu yang terbuat dari plastik;Dikembalikan kepada Saksi Ibrahim;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesal telah melakukan kejahatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Julkifli pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, awalnya saksi Ibrahim, saksi Usman, Sdri. Siti Mariyam dan Sdr. Harun sedang berkumpul duduk bersama di rumah saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu kemudian tiba-tiba terdakwa datang dengan memegang sebilah parang sambil terdakwa berkata "iosa iosia iosia" yang artinya "keluar keluar keluar" dan setelah semua orang keluar lalu terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sampai mengenai sebuah lemari, satu unit televisi, sebuah rak sepatu dan alat-alat dapur milik saksi Ibrahim hingga barang-barang tersebut menjadi rusak;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ibrahim mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa Julkifli pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dpu



- Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 17.30 wita awalnya saksi Ibrahim, saksi Usman, sdri. Siti Mariyam dan sdr. Harun sedang berkumpul duduk bersama di rumah saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu kemudian tiba-tiba terdakwa datang dengan memegang sebilah parang sambil terdakwa berkata “iosa iosa iosa” yang artinya “keluar keluar keluar” dan setelah semua orang keluar lalu terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya sampai mengenai sebuah lemari, satu unit televisi, sebuah rak sepatu dan alat-alat dapur milik saksi Ibrahim hingga barang-barang tersebut menjadi rusak;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa berniat melukai Saksi dengan sebilah parang dan merusak barang-barang di dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi H. Usman sedang minum kopi di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian dari arah pintu depan rumah tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah lemari yang berada di sebelah Saksi H. Usman;
- Bahwa Saksi H. Usman menunduk dan Saksi bersama Saksi H. Usman langsung lari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghancurkan lemari, rak sepatu, televisi, dan rak lemari rumah Saksi;
- Bahwa datang adik Terdakwa yang bernama Kamarudin melempar batu ke rumah Saksi yang menyebabkan kaca-kaca rumah Saksi pecah dan rusak;
- Bahwa Terdakwa mengamuk karena berhubungan dengan persidangan masalah tanah dengan Saksi;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak berniat melukai Saksi Ibrahim, Saksi H. Usman atau siapapun juga. Terdakwa hanya berniat merusak barang-barang Saksi Ibrahim;

2. **Saksi Rusdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama Kamarudin melakukan pengerusakan barang-barang didalam rumah milik Saksi Ibrahim;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar ada ribut-ribut dari arah rumah Saksi Ibrahim;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dan melihat Saksi Ibrahim, Saksi H. Usman, dan beberapa keluarga Saksi Ibrahim sudah berada di luar rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat di dalam rumah Saksi Ibrahim ada Terdakwa yang menendang dan merusak lemari sepatu milik Saksi Ibrahim;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melihat adik Terdakwa yang bernama Kamarudin melempar jendela rumah Saksi Ibrahim hingga hancur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi H. Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa berniat melukai Saksi dengan sebilah parang dan merusak barang-barang di dalam rumah Saksi Ibrahim;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Ibrahim sedang minum kopi di rumah Saksi Ibrahim;
- Bahwa kemudian Saksi melihat dari arah pintu depan rumah Saksi Ibrahim tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi yang mana saat itu Saksi langsung menghindar dan lari;
- Bahwa parang yang diayunkan Terdakwa mengenai lemari yang berada di sebelah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghancurkan lemari, rak sepatu, televisi, dan rak lemari rumah Saksi Ibrahim;
- Bahwa datang adik Terdakwa yang bernama Kamarudin melempar batu ke rumah Saksi Ibrahim yang menyebabkan kaca-kaca rumah Saksi pecah dan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengamuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak berniat melukai Saksi Ibrahim, Saksi H. Usman atau siapapun juga. Terdakwa hanya berniat merusak barang-barang Saksi Ibrahim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Terdakwa melakukan pengerusakan barang-barang di dalam rumah milik Saksi Ibrahim;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Ibrahim menghina orang tua Terdakwa dan mengatakan apabila tidak ada uang tidak perlu berperkara di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dan langsung menghampiri rumah Saksi Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang dimana sesampainya di rumah Saksi Ibrahim langsung Terdakwa mengayunkan parang ke arah lemari yang berada di dekat Saksi H. Usman;
- Bahwa kemudian Saksi H. Usman, Saksi Ibrahim, dan keluarga Saksi Ibrahim langsung keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menghancurkan lemari, rak sepatu, dan televisi yang berada dalam rumah Saksi Ibrahim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dengan lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dengan dari ukiran kayu warna hitam beserta sarung

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dpu



parangnya yang terdapat sambungan tali warna kuning dan merah sebagai tempat untuk menyangga parang tersebut;

- 1 (satu) unit televisi merek Digitec warna silver abu-abu dengan ukuran 21 inch;
- 1 (satu) buah rak sepatu warna ungu yang terbuat dari plastik;

yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa yang mana kesemuanya membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengerusakan barang-barang milik Saksi Ibrahim yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, jam 17.30 WITA bertempat di rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian mulanya dipicu oleh adanya permasalahan mengenai tanah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Ibrahim yang mana keduanya masih bersaudara;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang dan sesampainya di rumah Saksi Ibrahim langsung Terdakwa ayunkan parang ke arah lemari yang berada di dekat Saksi H. Usman;
- Bahwa kemudian Saksi H. Usman, Saksi Ibrahim, dan keluarga Saksi Ibrahim langsung keluar rumah;
- Bahwa selain itu Terdakwa menghancurkan lemari, rak sepatu, dan televisi yang berada dalam rumah Saksi Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Julkifli yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

#### **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan disini adalah membuat barang milik orang lain binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan bentuknya tidak berwujud lagi sehingga sama sekali tidak dapat



digunakan lagi. Sedangkan, yang dimaksud dengan merusakkan adalah keadaan barang tersebut lebih baik daripada yang dijelaskan dalam definisi menghancurkan dimana barang tersebut masih berwujud, namun mengalami kerusakan sehingga tidak dapat terpakai;

Menimbang, bahwa membuat tidak terpakai yang dimaksud adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot bagian kecil dari barang tersebut, sehingga menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan secara normal atau tidak berfungsi. Yang dimaksud menghilangkan yaitu membuat barang tersebut tidak ada lagi, namun hilangnya barang bukan karena dibakar atau dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapati fakta pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, jam 17.30 WITA Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang ke rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah lemari yang berada di dekat Saksi H. Usman yang saat itu sedang bersama Saksi Ibrahim. Selain itu, Terdakwa menginjak-injak rak sepatu dan merusakkan televisi yang berada di dalam rumah Saksi Ibrahim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Ibrahim dengan membawa sebilah parang bukan untuk melukai Saksi H. Usman dan Saksi Ibrahim yang dengan sangat mudah dapat dilakukan oleh Terdakwa, namun memanglah bertujuan untuk merusakkan barang-barang yang berada didalam rumah Saksi H. Ibrahim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Julkifli;

### **Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang dihancurkan, dirusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau dihilangkan oleh Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui persesuaian keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Ad. 2 di atas, diketahui perbuatan Terdakwa Julkifli yang datang ke rumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Dusun Rasanae Utara, Desa Baka



Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan membawa sebilah parang yang kemudian merusakkan lemari, rak sepatu, dan televisi. Sebagaimana terungkap sesuai fakta persidangan bahwa barang-barang didalam rumah Saksi Ibrahim yang dirusakkan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik dari Saksi Ibrahim sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dengan lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dengan dari ukiran kayu warna hitam beserta sarung parangnya yang terdapat sambungan tali warna kuning dan merah sebagai tempat untuk menyangga parang tersebut;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit televisi merek Digitec warna abu-abu dengan ukuran 21 *inch*;



- 1 (satu) buah rak sepatu warna ungu yang terbuat dari plastik; oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Ibrahim yang masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, keadaan sosial ekonomi Terdakwa, hubungan Saksi Kholisom yang sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, dan dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bukanlah untuk pembalasan, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Julkifli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengrusakan barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dengan lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dengan dari ukiran kayu warna hitam beserta sarung parangnya yang terdapat sambungan tali warna kuning dan merah sebagai tempat untuk menyangga parang tersebut;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit televisi merek Digitec warna abu-abu dengan ukuran 21 inch;
  - 1 (satu) buah rak sepatu warna ungu yang terbuat dari plastik;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Ibrahim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Demi Hadianoro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Rizky Ramadhan, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., sebagai Penuntut Umum dan juga Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.

ttd

Demi Hadianoro, S.H., M.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Muh. Nur

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dpu